



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR
28 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 137 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan DAK Tambahan Ruas Tondok Iring – Lea CS TA. 2016 (DPAL/Utang) Nomor 700,702/25/Insp/V/2018 Tanggal 12 Mei 2018, untuk menganggarkan DPAL dan Utang kegiatan/pekerjaan Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 30); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1 . Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|---------------------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 160.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |

b. Dana Perimbangan

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Semula | Rp | 802.437.879.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 802.437.879.000,00 |

Lain-lain Pendapatan Daerah

c. yang sah

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Semula | Rp | 198.746.893.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 198.746.893.000,00 |

Jumlah Pendapatan

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Semula | Rp | 1.161.184.772.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 1.161.184.772.000,00 |

2 • Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Semula | Rp | 356.620.318.094,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 356.620.318.094,00 |

2) Belanja Hibah

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Semula | Rp | 7.275.500.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 7.275.500.000,00 |

3) Belanja bantuan sosial

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| Semula | Rp | 128.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 128.000.000,00 |

4) Belanja bagi hasil

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Semula | Rp | 1.007.500.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 1.007.500.000,00 |

5) Belanja bantuan keuangan

| | | |
|---------------------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 161.484.285.906,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| Menjadi | Rp | 161.484.285.906,00 |
| 6) Belanja tidak terduga | Rp | 1.594.168.000,00 |
| | Rp | 0,00 |
| | Rp | <u>1.594.168.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | |
| Semula | Rp | 528.109.772.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | <u>528.109.772.000,00</u> |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | | |
| Semula | Rp | 71.801.148.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | <u>71.801.148.000,00</u> |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | | |
| Semula | Rp | 293.118.478.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | <u>293.118.478.000,00</u> |
| 3) Belanja Modal | | |
| Semula | Rp | 291.730.974.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 6.084.015.600,00 |
| Menjadi | Rp | <u>297.814.989.600,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung | | |
| Semula | Rp | 658.075.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 6.084.015.600,00 |
| Menjadi | Rp | <u>664.159.015.600,00</u> |
| Jumlah Belanja | | |
| Semula | Rp | 1.186.184.772.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 6.084.015.600,00 |
| Menjadi | Rp | <u>1.192.268.787.600,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp | (31.084.015.600,00) |

3 • Pembiayaan

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | | |
| Semula | Rp | 30.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 6.084.015.600,00 |
| Menjadi | Rp | 36.084.015.600,00 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | | |
| Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 0,00 |
| Menjadi | Rp | 5.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | |
| Semula | Rp | 25.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | Rp | 6.084.015.600,00 |
| Menjadi | Rp | 31.084.015.600,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp | 0,00 |

2. Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 14 Mei 2018
BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 14 Mei 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 12